

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM), karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.¹ Sektor usaha pada Mikro dan kecil menengah merupakan sektor yang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi perekonomian dan mampu bertahan dari persaingan para usaha besar.²

UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha, melalui kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategis dalam

¹ I Wayan Wenegama, *Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung*, Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No. 1, Februari 2013, hal. 79.

² Sunarso, 2007, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Dinamisator dan Stabilisator Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol 7, No 1 April 2007, hal. 80

mewujudkan struktur ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi.³ Keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM sudah jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 (selanjutnya disebut Undang-undang UMKM), yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.⁴ Hal mengenai pembiayaan dimuat lebih jelas pada Pasal 21 Undang-undang UMKM mengenai pembiayaan, bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.⁵ Pentingnya pembiayaan bagi UMKM yakni tentu saja dengan berkembangnya UMKM membantu perekonomian negara serta memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam menjalankan usahanya UMKM kerap kali kesulitan dalam hal pembiayaan atau pendanaan, kemudian pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pelaksana UMKM) , yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (d), bahwa pemerintah dan pemerintah

³ Dr. Mukti Fajar ND, *UMKM Dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta,LP3M UMY Yogyakarta),2015. Hal. 191

⁴ Lihat, Pasal 7 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵ Lihat, Pasal 21 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Daerah memprioritaskan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah melalui penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Kemudian berbicara mengenai UMKM terdapat UMKM di sektor pariwisata yakni UMKM yang berjualan di daerah wisata, kemajuan ekonomi di bidang pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar dan masih sedikit memberi manfaat bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kondisi UMKM masih tampak sebagai pihak yang jumlahnya sangat kecil, meskipun peran UMKM demikian sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 (selanjutnya disebut Undang-undang Kepariwisata) perlu kiranya dilakukan penelitian dan kajian seberapa jauh Undang-undang Kepariwisata tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM, sehingga nantinya UMKM mampu bersaing serta tumbuh dan berkembang dengan sehat seiring dengan kemajuan pariwisata nasional. Kaitan antara UMKM dengan pariwisata ini telah diakomodasi oleh Undang-undang Kepariwisata yang di dalamnya telah tertuang prinsip penguatan, perlindungan, dan prinsip pemberdayaan UMKM. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah

⁶ Lihat pasal 6 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan Koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara; a) Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan b) Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi dengan usaha skala besar.

Seperti yang ada di Bangkalan, Bangkalan memiliki banyak sekali destinasi wisata, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (selanjutnya disingkat Pemkab), swasta maupun Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes). Berdasarkan data, Kabupaten Bangkalan memiliki 31 Wisata Alam, 11 Wisata Budaya dan 11 Wisata Buatan. Namun saat ini, sudah ada 14 objek wisata baru yang digarap oleh Pemkab Bangkalan, dan sebagian merupakan wisata desa. Sebelumnya, Pemkab Bangkalan merilis, sedikitnya 22.500 pelaku UMKM di wilayah itu mengalami penurunan omzet penjualan sejak pandemi Covid-19 berlangsung, bahkan sebagian ada yang terpaksa bubar. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangkalan mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat akibat pandemi Covid-19, khususnya usaha di sektor pariwisata. Kebijakan mendukung pemulihan ekonomi khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata ini, karena di Bangkalan sudah banyak bermunculan destinasi wisata baru yang dikembangkan oleh desa. Kebijakan Pemkab Bangkalan memang memberikan dukungan sepenuhnya

bagi desa-desa yang memiliki sumber daya alam memadai untuk dijadikan objek wisata, seperti dari sisi perizinan hingga bantuan fasilitas.⁷

Upaya pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemkab Bangkalan melalui sektor pariwisata ini, tetap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan. Seperti yang telah dirancang Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E (selanjutnya disebut PerDa RIPPParKab), yang diatur dalam Pasal 21 huruf c yaitu memberikan perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217. Wujud dari

⁷<https://jatim.antaranews.com/berita/459126/pemkab-bangkalan-dukung-pemulihan-ekonomi-melalui-sektor-pariwisata>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) ini adalah dengan memberikan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit UMKM yang masih kesulitan dalam mengakses bantuan berupa BPUM khususnya pada masa pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 sangatlah berdampak pada perekonomian dalam semua sektor terutama sektor UMKM pada bidang pariwisata karena pada saat pandemi semua pariwisata ditutup sehingga pelaku UMKM pariwisata mengalami kesulitan tidak dapat berjualan. Sebagaimana yang terjadi pada UMKM pariwisata di Pantai Biru di Kecamatan Tanjung Bumi, kondisi pandemi seperti ini membuat posisi pelaku UMKM sangat lemah, tidak dapat berjualan dan mengalami kesusahan. Hal ini membuat beberapa pelaku UMKM pariwisata di Pantai Biru harus menutup usahanya dikarenakan pandemi covid-19. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM yang berada di wisata pantai biru salah satunya dengan ibu Asi.⁸ Ibu Asi mengatakan bahwa pada saat pandemi covid-19 berlangsung pelaku UMKM di wisata pantai biru sangat kesulitan hal ini karena sepi pengunjung pada saat pandemi yang berdampak pada menurunnya *omzet*, hal ini dikarenakan anjuran dari pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana dari kebijakan tersebut menganjurkan bahwa kegiatan masyarakat ditempat umum dibatasi dan diajarkan untuk berdiam diri dirumah, hal ini

⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pelaku UMKM wisata pantai biru, pada tanggal 17 Oktober 2021

merupakan salah satu bentuk pencegahan penularan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Dari kebijakan ini tentu saja berdampak pada pelaku UMKM disektor pariwisata, pelaku UMKM mengaku bahwa pada masa pandemi covid-19 ini sangat kesulitan mengenai pembiayaan, hal tersebut dikarenakan *omzet* yang menurun drastis dari biasanya. Oleh karena itu pelaku UMKM di wisata pantai biru membutuhkan bantuan mengenai hal pembiayaan, namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ibu Asi mengatakan bahwa selama ini PemKab tidak pernah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di wisata pantai biru terlebih saat pandemi covid-19 disaat keadaan sangat sulit, kemudian untuk memberikan sosialisipun PemKab tidak pernah memberikan itu kepada pelaku UMKM yang berada di wisata pantai biru.

Padahal sudah jelas bahwa pelaku UMKM dilindungi dalam Undang-undang UMKM, dan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro di masa pandemi covid-19. Namun pada kenyataan bantuan yang seharusnya didapatkan oleh pelaku UMKM wisata pantai biru tidak direalisasikan dengan baik. Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, perlu diteliti terkait bagaimana **“Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Wisata Pantai Biru Di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Yang Terdampak Pandemi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melindungi UMKM wisata pantai biru yang terdampak covid-19?
2. Apakah perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap UMKM wisata pantai biru yang terdampak pandemi covid-19 sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melindungi UMKM wisata pantai biru yang terdampak covid-19;
2. Untuk memperoleh kejelasan apakah perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap UMKM wisata pantai biru yang terdampak pandemic covid-19 sudah efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi dan akademisi di bidang hukum perdata atau hukum bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM pariwisata di kabupaten Bangkalan saat pandemi covid-19.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM pariwisata di kabupaten Bangkalan saat pandemi covid-19 dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran baik bagi pemerintah daerah maupun bagi pelaku usaha Mikro dan kecil mengenai upaya Perlindungan Hukum bagi UMKM Pariwisata Yang Terdampak Pandemi.

1.5 Keaslian

Tabel: 1.

Hasil Penelusuran Pustaka

No	Nama/ Tahun	Judul karya ilmiah	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Rido Sirait (2020)	“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi (Studi di Desa Bengkel)”	1.Bagaimana pengaturan hukum Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel? 2.Bagaimana akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel? 3.Bagaimana perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi?	Akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap pelaku usaha dirugikan karena kendaraan roda empat keatas terutama bus-bus yang seharusnya lewat pasar bengkel bahkan singgah jadi memilih alternatif lewat jalan tol

2.	Triyana Angelia (2020)	“Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean”	1.Bagaimana perlindungan hukum oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN? 2.Bagaimana upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat?	Perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA masih belum sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008.
3.	Qori Abdi Mulia (2019)	“Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri”	1.Bagaimana peran pengelola Desa Wisata Kandri dan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi kekayaan intelektual asli Desa Wisata Kandri? 2.Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil kesenian dan produk UMKM di Desa Wisata Kandri?	Perlindungan kekayaan intelektual di Desa Wisata Kandri belum berjalan dengan semestinya. Sampai saat ini Perlindungan Kekayaan Intelektual di Desa Kandri hanya sebatas pengenalan melalui media foto dan video yang diharapkan bahwa semua orang mengetahui bahwa kekayaan intelektual tersebut berasal dari Desa Kandri

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah penelitian pertama membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol

Medan-Tebing tinggi dan bagaimana akibatnya terhadap pelaku UMKM yang berada disana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua adalah penelitian kedua membahas mengenai perlindungan hukum oleh Dinas UMKM Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga adalah penelitian ketiga fokus membahas mengenai perlindungan hukum bagi UMKM dari segi Kekayaan Intelektualnya, namun memiliki persamaan yakni sama-sama membahas UMKM di sektor pariwisata.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis beberapa permasalahan. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Setelah dianalisis dilakukan proses pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta hukum tersebut. Dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris yang dikenal sebagai penelitian lapangan, atau penelitian hukum sosiologis, yaitu

mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹

1.6.2 Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui Penerapan Perlindungan Hukum Bagi UMKM wisata Pantai Biru Di Kecamatan Tanjung Bumi Yang Terdampak Pandemi. Selain itu, juga dilakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam hal ini khususnya peraturan perundang-undangan terkait UMKM Pariwisata.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di destinasi wisata Pantai Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Yang mana lokasi tersebut menjadi salah satu wisata yang mana UMKM nya tidak mendapatkan bantuan pada saat pandemi covid-19.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 15

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 51.

1.6.4 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Dalam berusaha memperoleh data primer atau utama, dilakukan dengan melakukan peninjauan dengan datang langsung ke lokasi penelitian, serta melakukan wawancara langsung terhadap dinas-dinas pemerintah terkait serta melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM yang hasil dari wawancara tersebut akan dijadikan sebagai sumber data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini, data yang diperlukan terhadap perundang-undangan dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan isu hukum terkait. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006). Hal. 30

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993), hal. 56

- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 6) Perda Bangkalan No 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah bersumber dari :

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yakni dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Tanjung Bumi, Camat Tanjung Bumi dan pelaku UMKM yang ada di destinasi wisata Pantai Biru.

2. Tinjauan Pustaka/studi dokumen

Tinjauan pustaka hukum seperti buku hukum yang memiliki fungsi untuk meninjau teori atau prinsip dasar tentang hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian.¹³ Dalam hal ini artikel ataupun gagasan terkait UMKM Pariwisata.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas balik pada masa sekarang.¹⁴ Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang

¹³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71

¹⁴ Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.hal. 63

diselidiki yang kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait permasalahan yang terjadi. Penggunaan metode analisis deskriptif dan kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan dalam mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM wisata Pantai Biru yang terdampak pandemi.